



**KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCES
SUBKEGIATAN PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD
TAHUN ANGGARAN 2024**

Organisasi	:	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
Unit Organisasi Khusus	:	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Indikator Program (Outcome)	:	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di BLUD
Target Program	:	81,5 Nilai
Kegiatan	:	Peningkatan Pelayanan BLUD
Indikator Kegiatan (Output)	:	Indeks Kepuasan Masyarakat di RS Jiwa Provinsi Bali
Target Output	:	81,5 nilai
Subkegiatan	:	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Indikator Subkegiatan	:	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
Target Subkegiatan	:	1 Unit Kerja

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- d. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- e. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan;
- f. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa;
- g. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE

- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
- k. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- o. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah:
- p. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019)
- q. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3).
- r. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit;
- s. Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- t. Keputusan Gubernur Bali Nomor 1357/01-F/HK/2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

2. Gambaran Umum

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana dalam rangka proses pembangunan, setiap tahunnya Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Bali periode tahun 2018-2023, dimana sesuai dengan visi Pemerintah Provinsi Bali yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali tahun 2018-2023. Penyusunan Renja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali juga mengacu pada isu strategis yang sedang dihadapi. Isu Strategis tersebut muncul akibat adanya permasalahan baik di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali maupun di Masyarakat. Masalah yang dihadapi di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali meliputi :

- Prevalensi Gangguan Jiwa Berat di Provinsi Bali masih Tinggi
- Belum optimalnya pemanfaatan Layanan Rumah Sakit Jiwa oleh masyarakat dalam penanganan masalah kesehatan jiwa
- Meningkatnya tuntutan masyarakat dalam pelayanan kesehatan jiwa seiring peningkatan gangguan psiko-sosial dalam masyarakat
- Masih adanya stigma buruk dari masyarakat terhadap masalah kesehatan jiwa.

Sehingga, dari permasalahan yang dihadapi ini disimpulkan menjadi isu strategis yang melandasi Penyusunan Renja ini adalah

“Prevalensi Gangguan Jiwa Berat di Provinsi Bali”

Sesuai dengan UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, definisi Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Yang dimaksud dengan Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Rumah Sakit yang dimaksud meliputi Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus.

Rumah Sakit Khusus tersebut salah satunya Rumah Sakit Jiwa, Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, menerangkan bahwa Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Sedangkan Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa dan Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Dalam menangani ODGJ ini diperlukan suatu Upaya Kesehatan Jiwa, untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit, mengamanatkan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebagai salah satu Instansi Rumah Sakit di Provinsi Bali yang mempunyai tugas pokok tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat serta sebagai Unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dalam menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, rehabilitasi dan gawat darurat psikiatri. Sejalan dengan Peraturan diatas serta berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, Jenis Layanan yang terdapat di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali meliputi Pelayanan Medis, Pelayanan keperawatan dan Pelayanan non medik sebagai berikut :

1. Pelayanan Medik

- Pelayanan Rawat Jalan
- Pelayanan Rawat Darurat
- Pelayanan Rawat Inap
- Rehabilitasi Medik / Fisioterapi
- Elektromedik / ECT
- Radiologi
- Laboratorium

2. Pelayanan Keperawatan

3. Pelayanan Nonmedik

- Farmasi
- Rekam Medik
- CSSD
- Pelayanan Rehabilitasi Psikososial
- Pelayanan Detoksifikasi dan Rehabilitasi Napza diselenggarakan untuk pasien-pasien ketergantungan Napza.
- Laundry/binatu
- Pengolah Makanan/Gizi
- Pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan
- Informasi dan Komunikasi
- Pemulasaran jenashah

4. Pelayanan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian.

5. Pelayanan Rujukan

6. Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas.

- Penjemputan Pasien Pasung.
- Home Visit pasien jiwa yang bermasalah.
- Droping Pasien Jiwa.

Sehingga dari Jenis Layanan yang ada di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali yang disebutkan diatas harus ditunjang dengan fasilitas yang memadai. Secara Spesifik Fasilitas yang dimiliki oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali yaitu pelayanan rawat jalan, rawat inap, pelayanan rehabilitasi medis dan psikososial, pelayanan elektromedik dan pelayanan gawat darurat, dengan kekhususan pelayanan di bidang kesehatan jiwa serta pelayanan jiwa yang terintegrasi dengan ilmu kesehatan non jiwa seperti neurologi, rehabilitasi medik, penyakit



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE

dalam, ilmu kesehatan anak, kedokteran gigi, maka program layanan kesehatan yang dimiliki Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali meliputi :

- Pelayanan Rawat Inap Dewasa dengan mayoritas pasien Gangguan Jiwa Berat
- Pelayanan Rehabilitasi Napza, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 54 ayat (1), bahwa Setiap rumah sakit jiwa wajib menyediakan ruang untuk pasien narkotika, psikotropika dan zat adiktif dengan jumlah tempat tidur paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah tempat tidur yang dimiliki Rumah Sakit.
- Pelayanan Psikogeriatri
- Pelayanan Rehabilitasi Psikososial
- Pelayanan Elektromedik rawat inap dan rawat jalan dengan alat kesehatan yang sesuai teknologi terbaru yaitu EEG brainmapping dan ECT premedikasi. Dari Layanan ini tambahan alat kesehatan yang diperlukan adalah Elektromyelography (EMG), Transcranial Magnetic Stimulation (TMS). Layanan ini adalah layanan diagnostik dan terapi non invasive yang dapat diberikan pada pasien dewasa, anak-anak dan lansia
- Pelayanan Kesehatan Jiwa Anak Remaja
- Pelayanan Kesehatan Rehabilitasi Medik yang memerlukan alat kesehatan terapi fisik seperti shortwave diathermi (SWD), microwave diathermi (MWD), walker, sepeda statis, treadmill, dan masih banyak lagi untuk membantu pelaksanaan proses terapi fisik non medikamentosa untuk pasien yang memiliki gangguan fisik sesuai indikasi.
- Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut untuk pasien rawat inap dan rawat jalan yang memerlukan alat kesehatan berupa Panoramic, dental unit, scaler gigi, dan sebagainya untuk pemeriksaan dan tindakan masalah gigi dan mulut.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 1.357/01-F/HK/2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali memutuskan bahwa Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sejak 1 Januari 2013 menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan status Penuh. Tujuan pelaksanaan PPK-BLUD adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, sejalan dengan praktek bisnis yang sehat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan dan peraturan perundungan yang berlaku. Untuk pelaksanaan kegiatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali diperlukan perencanaan Program, Kegiatan dan Penganggaran yang berbasis kinerja. Dengan semakin meningkatnya kegiatan pada Rumah sakit Jiwa Provinsi Bali serta berdasarkan kewenangan yang diberikan sebagai PPK-BLUD berstatus penuh serta untuk mendukung kelancaran pelayanan pada tahun 2022, maka diperlukan ketersediaan anggaran yang memadai.

Berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum, pada Pasal 11 ayat (3a) Pagu Anggaran BLU dalam RKA-K/L atau Pagu Anggaran BLU dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLU dan surplus anggaran BLU, dirinci dalam satu program, satu kegiatan, satu output, dan jenis belanja. Selanjutnya dalam rangka melaksanakan peraturan pemerintah tersebut di atas, diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah dan ditegaskan kembali dengan Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, diterbitkanlah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE

Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Sehingga dari dasar Peraturan dan Keputusan tersebut diatas, maka Kode Program, kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

Kode/Nama Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kode/Nama Kegiatan : 1.02.01.1.10 Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
Kode/Nama Sub Kegiatan: 1.02.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat adanya subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD ini adalah :

1. Masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan dapat menerima layanan kesehatan jiwa secara paripurna dan memuaskan.
2. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan dimana Rumah Sakit mampu memberikan pelayanan secara bermutu dan paripurna kepada seluruh pasien yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa.
3. Instansi Terkait

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Sesuai dengan Gambaran Umum diatas bahwa Pelayanan kesehatan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebagai kegiatan rutin Rumah Sakit dilaksanakan melalui upaya Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif. Pelaksanaan Kegiatan Promotif dan Preventif dilaksanakan melalui upaya Pelaksanaan Promosi dan Penyuluhan Kesehatan ke masyarakat baik melalui media cetak, elektronik serta penyuluhan langsung ke masyarakat merupakan pelayanan berbasis masyarakat (*Community base*). Sedangkan Pelaksanaan Kegiatan Kuratif dan Rehabilitatif dilaksanakan di dalam area Rumah Sakit merupakan pelayanan kesehatan jiwa yang berbasis rumah sakit (*Hospital base*). Dalam mendukung Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Jiwa tersebut, dibutuhkan Biaya, Berupa Belanja Operasional yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga serta Pengadaan Alat-alat kesehatan dan alat-alat pendukung pelayanan kesehatan, Pengadaan Gedung Pelayanan Kesehatan serta Sarana Fisik Lainnya Belanja Lain-lainnya yang masuk dalam kategori Belanja Modal.

Metode Pelaksanaannya kegiatan ini dilaksanakan dengan e-purchasing maupun proses Pelelangan umum/kontraktual sesuai peraturan yang berlaku apabila alat tersebut tidak tersedia di e-katalog.

2. JADWAL KEGIATAN

a. Tahapan Pelaksanaan

Secara Umum, Tahapan dan waktu Pelaksanaan Kegiatan untuk Pengadaan Bahan-bahan pendukung operasional Rumah Sakit, Alat-alat kesehatan dan alat-alat pendukung pelayanan kesehatan, serta Sarana Fisik Lainnya, adalah sebagai berikut :

- Persiapan pelaksanaan
- Proses lelang
- Penandatanganan kontrak
- Pelaksanaan pekerjaan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE

- Pelaporan

Tahapan Pelaksanaan dari Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD ini dilaksanakan secara berkesinambungan selama 1 (satu) Tahun anggaran

b. Matriks Pelaksanaan Kegiatan

NO	KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan Pelaksanaan												
	Proses Lelang												
	Penandatangan kontrak												
	Pelaksanaan Pekerjaan												
	Pelaporan												

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang bersumber dari Dana Pendapatan BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali yang merupakan bagian tak terpisahkan dari APBD Semesta Berencana Tahun 2024, selama periode bulan Januari s/d Desember 2024.

E. Biaya Yang Diperlukan

Total anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian keluaran sebesar Rp.24.500.000.000,00 (Dua puluh empat miliar lima ratus juta rupiah), sesuai RKA terlampir.

Bali, 1 September 2023



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE



RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	: 1.02.00.00.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi	: 1.02.00.00.00.01.0005 UPTD Rumah Sakit Jiwa
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Sumber Pendanaan:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Kab. Bangli, Bangli, Kawan
Waktu Pelaksanaan:	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran :	Masyarakat, Rumah Sakit Jiwa, ODGJ
Jumlah 2023	: Rp. 0
Jumlah 2024	: Rp 24.500.000.000
Jumlah 2025	: Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit	81,5 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	24.500.000.000
Keluaran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja
Hasil	Indeks Kepuasan Masyarakat di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	81,5 nilai

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Volume	Satuan	Harga satuan	Pendapatan BLUD	SILPA
1	2	3	4	5	6	7
5.	BELANJA DAERAH				24.500.000.000	-
5.1	BELANJA OPERASI				23.392.525.100	-
5.1.01	Belanja Pegawai				9.032.800.000	-
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD				9.032.800.000	-
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD				9.032.800.000	-
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD				9.032.800.000	-
	[#] Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali				9.032.800.000	-
	[+] Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali					
	Belanja Pegawai BLUD [BLUD]	1	Tahun	9.032.800.000	9.032.800.000	-
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				14.359.725.100	-
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD				14.359.725.100	-
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD				14.359.725.100	-
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD				14.359.725.100	-
	[#] Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali				14.359.725.100	-
	[+] Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali					
	Belanja Barang dan Jasa BLUD [BLUD]	1	Tahun	14.359.725.100	14.359.725.100	-
5.2	BELANJA MODAL				1.107.474.900	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				615.443.300	-
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD				615.443.300	-
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD				615.443.300	-
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD				615.443.300	-
	[#] Belanja Modal BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali				615.443.300	-
	[+] Belanja Modal BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali					
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD [BLUD]	1	Tahun	615.443.300	615.443.300	-
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				492.031.600	-
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD				492.031.600	-
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD				492.031.600	-
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD				492.031.600	-
	[#] Belanja Modal BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali				492.031.600	-
	[+] Belanja Modal BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali					
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD [BLUD]	1	Tahun	492.031.600	492.031.600	-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE